



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan alias Pai
2. Tempat lahir : Muka Paya
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 27 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa Sofyan alias Pai ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahril, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No.905/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 21 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Perkara Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOFYAN Als PA'I terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" DAN "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN Als PA'I dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan Penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kain warna putih corak bunga,
  - 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Narkotika jenis sabu dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram,
  - 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram Narkotika jenis sabu dan ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram,
  - 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik,
  - 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong,
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang kertas pecahan Rp.2.000,-,  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Perkara Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Terdakwa SOFYAN Als PA'I pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2018 bertempat di Dsn III Desa Muka Paya Kec. Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ke bengkel sepeda motor yang ada di dsn III Desa Muka paya Kec. Hinai Kab. Langkat kemudian terdakwa duduk-duduk dibengkel sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 16.00 wib tiba-tiba terdakwa melihat ada tiga orang berbocengan sepeda motor berhenti didepan bengkel sehingga terdakwa langsung berjalan cepat masuk kedalam bengkel dengan maksud untuk lari melalui pintu samping bengkel dan pada saat didalam bengkel terdakwa membuang barang bukti dompet kain yang berisi sabu itu kebawah meja didalam bengkel kemudian pada saat akan lari dari pintu samping petugas polisi yang berpakaian preman yakni SAHATA PANJAITAN, SISWANTO dan EKO EPILAYA langsung menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa kelaur bengkel lalu kedua petugas polisi itu menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku telah membuang barang bukti sabu didalam bengkel kemudian salah seorang petugas polisi masuk kedalam bengkel lalu petugas polisi memperlihatkan barang bukti dompet kain milik terdakwa dan setelah dompet itu dibuka petugas polisi menemukan barang bukti 18 (delapan belas plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu serta timbangan elektrik , ganja yang terbungkus dengan uang kertas Rp. 2000,- serta sekop sabu dan plastik klip kosong, lalu terdakwa mengakui kepada petugas polisi bahwa keseluruhan barang bukti itu adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikutan dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu itu dari IKANG (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan ganja terdakwa dapatkan dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) amp seharga Rp.10.000/ amp kepada Ikang (DPO) namanya di simpang 4 Kubuan Tanjung Pura.

Halaman 3 dari 19 Perkara Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dan ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- milik terdakwa SOFYAN Als PA'I tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 190/IL/10028/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram serta ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram milik terdakwa SOFYAN Als PA'I. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7218/NNF/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, AS.Si, Apt Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 18 (delapan belas) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Narkotika jenis sabu dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram Narkotika jenis sabu dan ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa SOFYAN Als PA'I;

Kesimpulan: Barang Bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang Bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu dan ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Perkara Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Terdakwa SOFYAN Als PA'I pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2018 bertempat di Dsn III Desa Muka Paya Kec. Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ke bengkel sepeda motor yang ada di dsn III Desa Muka paya Kec. Hinai Kab. Langkat kemudian terdakwa duduk-duduk dibengkel sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 16.00 wib tiba-tiba terdakwa melihat ada tiga orang berbocengan sepeda motor berhenti didepan bengkel sehingga terdakwa langsung berjalan cepat masuk kedalam bengkel dengan maksud untuk lari melalui pintu samping bengkel dan pada saat didalam bengkel terdakwa membuang barang bukti dompet kain yang berisi sabu itu kebawah meja didalam bengkel kemudian pada saat akan lari dari pintu samping petugas polisi yang berpakaian preman yakni SAHATA PANJAITAN, SISWANTO dan EKO EPILAYA langsung menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa kelaure bengkel lalu kedua petugas polisi itu menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku telah membuang barang bukti sabu didalam bengkel kemudian salah seorang petugas polisi masuk kedalam bengkel lalu petugas polisi memperlihatkan barang bukti dompet kain milik terdakwa dan setelah dompet itu dibuka petugas polisi menemukan barang bukti 18 (delapan belas plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu serta timbangan elektrik , ganja yang terbungkus dengan uang kertas Rp. 2000,- serta sekop sabu dan plastik klip kosong, lalu terdakwa mengakui kepada petugas polisi bahwa keseluruhan barang bukti itu adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu itu dari IKANG (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan ganja terdakwa dapatkan dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) amp seharga Rp.10.000/ amp kepada Ikang (DPO) namanya di simpang 4 Kubuan Tanjung Pura. Kemudian terhadap 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dan ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- milik

Halaman 5 dari 19 Perkara Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SOFYAN Als PA'I tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 190/IL/10028/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram serta ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram milik terdakwa SOFYAN Als PA'I. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7218/NNF/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, AS.Si, Apt Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:18 (delapan belas) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Narkotika jenis sabu dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram Narkotika jenis sabu dan ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa SOFYAN Als PA'I;

Kesimpulan: Barang Bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang Bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu dan ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Terdakwa SOFYAN Als PA'I pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2018

Halaman 6 dari 19 Perkara Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dsn III Desa Muka Paya Kec. Hinai Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ke bengkel sepeda motor yang ada di dsn III Desa Muka paya Kec. Hinai Kab. Langkat kemudian terdakwa duduk-duduk dibengkel sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 16.00 wib tiba-tiba terdakwa melihat ada tiga orang berbocengan sepeda motor berhenti didepan bengkel sehingga terdakwa langsung berjalan cepat masuk kedalam bengkel dengan maksud untuk lari melalui pintu samping bengkel dan pada saat didalam bengkel terdakwa membuang barang bukti dompet kain yang berisi sabu itu kebawah meja didalam bengkel kemudian pada saat akan lari dari pintu samping petugas polisi yang berpakaian preman yakni SAHATA PANJAITAN, SISWANTO dan EKO EPILAYA langsung menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa kelaor bengkel lalu kedua petugas polisi itu mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengaku telah membuang barang bukti sabu didalam bengkel kemudian salah seorang petugas polisi masuk kedalam bengkel lalu petugas polisi memperlihatkan barang bukti dompet kain milik terdakwa dan setelah dompet itu dibuka petugas polisi menemukan barang bukti 18 (delapan belas plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu serta timbangan elektrik , ganja yang terbungkus dengan uang kertas Rp. 2000,- serta sekop sabu dan plastik klip kosong, lalu terdakwa mengakui kepada petugas polisi bahwa keseluruhan barang bukti itu adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu itu dari IKANG (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan ganja terdakwa dapatkan dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) amp seharga Rp.10.000/ amp kepada Ikang (DPO) namanya di simpang 4 Kubuan Tanjung Pura;

Kemudian terhadap 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dan ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- milik terdakwa SOFYAN Als PA'I tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa: Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 190/IL/10028/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 berserta

Halaman 7 dari 19 Perkara Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram serta ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram milik terdakwa SOFYAN AIS PA'I;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7218/NNF/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, AS.Si, Apt Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 18 (delapan belas) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Narkotika jenis sabu dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram Narkotika jenis sabu dan ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa SOFYAN AIS PA'I;

Kesimpulan: Barang Bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang Bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu dan ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama saksi S. Panjaitan dan saksi Eko Epilaya, telah menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu dan ganja di Dsn III Desa Muka Paya Kec. Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada seorang warga yang sering menyimpan narkoba jenis shabu dan ganja di rumahnya di Dsn III Desa Muka Paya Kec. Hinai Kabupaten Langkat, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan langsung mengamankan Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ikang (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan ganja Terdakwa dapatkan dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) amp seharga Rp.10.000/amp dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di simpang 4 Kubuan Tanjung Pura;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kain warna putih corak bunga, 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Narkoba jenis sabu dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram Narkoba jenis sabu dan ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang kertas pecahan Rp.2.000,-;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan apabila ada yang mencari narkoba jenis sabu akan dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 19 Perkara Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 2. Eko Epilaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama saksi S. Panjaitan dan saksi Siswanto, telah menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu dan ganja di Dsn III Desa Muka Paya Kec. Hinai Kabupaten Langkat;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada seorang warga yang sering menyimpan narkoba jenis shabu dan ganja di rumahnya di Dsn III Desa Muka Paya Kec. Hinai Kabupaten Langkat, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan langsung mengamankan Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ikang (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan ganja Terdakwa dapatkan dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) amp seharga Rp.10.000/amp dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di simpang 4 Kubuan Tanjung Pura;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kain warna putih corak bunga, 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Narkoba jenis sabu dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram Narkoba jenis sabu dan ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang kertas pecahan Rp.2.000,-;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan apabila ada yang mencari narkoba jenis sabu akan dijual Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Perkara Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dsn III Desa Muka Paya Kec. Hinai Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Ikang (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan ganja Terdakwa dapatkan dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) amp seharga Rp.10.000/amp dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di simpang 4 Kubuan Tanjung Pura;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kain warna putih corak bunga, 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Narkoba jenis sabu dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram Narkoba jenis sabu dan ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang kertas pecahan Rp.2.000,-;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dipakai sendiri dan apabila ada yang mau membeli lalu Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) buah dompet kain warna putih corak bunga, 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Narkoba jenis sabu dan pengembalian barang bukti

Halaman 11 dari 19 Perkara Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram Narkotika jenis sabu dan ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang kertas pecahan Rp.2.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dsn III Desa Muka Paya Kec. Hinai Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Ikang (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan ganja Terdakwa dapatkan dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) amp seharga Rp.10.000/amp dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di simpang 4 Kubuan Tanjung Pura;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kain warna putih corak bunga, 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Narkotika jenis sabu dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram Narkotika jenis sabu dan ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang kertas pecahan Rp.2.000,-;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dipakai sendiri dan apabila ada yang mau membeli lalu Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 19 Perkara Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Suriadi alias Si Sur, dan terdakwa tersebut bertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-

Halaman 13 dari 19 Perkara Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dsn III Desa Muka Paya Kec. Hinai Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Ikang (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan ganja Terdakwa dapatkan dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) amp seharga Rp.10.000/amp dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di simpang 4 Kubuan Tanjung Pura;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kain warna putih corak bunga, 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Narkoba jenis sabu dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram Narkoba jenis sabu dan ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang kertas pecahan Rp.2.000,-;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dipakai sendiri dan apabila ada yang mau membeli lalu Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, terdakwa telah memperoleh Narkoba Golongan jenis sabu dan ganja dari dari Ikang (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diterima dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat

Halaman 14 dari 19 Perkara Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli, membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja sebanyak 3 (tiga) amp narkotika jenis sabu dan ganja tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah tidak tetap, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mempunyai makna bahwasanya untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Ikang (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mempunyai makna bahwasanya untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari

Halaman 15 dari 19 Perkara Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram Narkotika jenis ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dsn III Desa Muka Paya Kec. Hinai Kabupaten Langkat, adalah barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna putih corak bunga, 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Narkotika jenis sabu dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram Narkotika jenis sabu dan ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang kertas pecahan Rp.2.000,-, yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Narkotika jenis sabu dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram Narkotika jenis sabu dan ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna putih corak bunga, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 17 dari 19 Perkara Nomor 905/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



sedangkan barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp.2.000,-, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan alias Pai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





- 1 (satu) buah dompet kain warna putih corak bunga,
  - 18 (delapan belas) plastik klip berisi butiran kristal sabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Narkotika jenis sabu dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram,
  - 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram Narkotika jenis sabu dan ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram,
  - 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik,
  - 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong,
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang kertas pecahan Rp.2.000,-,
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri Rio Batara Silalahi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifai, SH.

Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH. MH,